

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Auditing

##### 1. Pengertian auditing secara umum

Pelaku-pelaku penting dalam perekonomian seperti birokrat, bankir, dan investor membutuhkan informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan mereka. Sebagai pengguna informasi keuangan, mereka menginginkan kualitas laporan keuangan yang relatif tinggi. Artinya, informasi keuangan yang mereka peroleh benar-benar mampu mencerminkan keadaan sebenarnya.

Sementara itu, pihak-pihak yang menyajikan laporan keuangan, seperti manajemen perusahaan, memiliki kecenderungan untuk selalu menampilkan gambaran yang positif mengenai keadaan keuangan perusahaan mereka dan berusaha menutupi hal-hal yang bersifat negatif. Artinya, mereka kadang-kadang melupakan aspek reliabilitas laporan keuangan demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Konflik kepentingan antara pihak penyaji dan pengguna laporan keuangan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan pihak yang independen sebagai jembatan komunikasi mereka. Pihak yang independen ini adalah akuntan publik yang menyelenggarakan pemeriksaan yang independen atas laporan keuangan. Akuntan publik bertugas memberikan jaminan reliabilitas laporan

keuangan yang disajikan manajemen. Pihak pengguna laporan keuangan, dengan demikian memperoleh keyakinan yang cukup akan kehandalan laporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan ekonomi mereka. Menurut Holmes (1998:12) :

Auditing adalah suatu proses yang ditempuh atau pemeriksaan yang kompeten dan independent agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan Menurut Alvins A. Arens (1998:1) adalah:

Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut William C. Boyton (2002:8) adalah:

Auditing adalah suatu proses yang sistematis yang diperoleh secara objektif dan pengevaluasian bahan bukti yang berhubungan dengan pernyataan yang tegas tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk memastikan kesesuaian diantara pernyataan-pernyataan dan ukuran yang telah ditetapkan dan memberitahukan akibatnya kepada para pemakai.

Bidang auditing telah merupakan suatu badan sosial karena adanya rasa kepercayaan dari pemegang saham-saham, kreditor, manajemen dan karyawan-karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Walaupun bidang akuntansi ini masih sangat muda usianya, dalam 40 tahun terakhir ini telah maju pesat.

Akhir abad 18, orang-orang menentukan sendiri sebagai public accountant yang pada saat itu pekerjaannya hanya berupa menulis surat dan pembuat tembusan. Dalam abad 19 terdapat ahli pemegang buku. Tugas pokoknya adalah mencari penyelewengan transaksi dan melokalisir kesalahan. Akhir abad 19 dan awal abad 20, buku pelajaran mengenai accounting mulai terbit dan bersamaan dengan berkembangnya perdagangan, bertambahnya transaksi-transaksi perdagangan, teori akuntansi dan praktik akuntansi berkembang dengan cepatnya hingga sekarang.

Kira-kira 20 tahun terakhir ini, aktivitas *public accountant* telah berkembang menjadi pemeriksaan modern atas *financial statement* dan mengemukakan pendapat yang berhubungan dengan statement tersebut. Sejalan dengan gerak perkembangan audit terutama pada aktivitas *public accountant* adalah sangat pesat perkembangannya.

## 2. Tujuan audit

Tujuan audit secara keseluruhan terhadap laporan keuangan adalah memberikan pendapat kewajaran penyajian, baik pengaruhnya secara material, dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, auditor harus melakukan proses audit terinci terhadap elemen pendukung laporan keuangan. Masing-masing elemen mempunyai tujuan-tujuan

spesifik yang lebih rinci. Oleh karenanya, dalam audit terhadap sebagian penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut harus pula dipahami oleh klien.

Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo-saldo dan transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan memperoleh bukti yang berkecukupan dari manajemen. Bukti-bukti tersebut menunjukkan derajat tanggung jawab manajemen terhadap informasi keuangan yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

Tujuan auditor dalam rangka audit terhadap manajemen tersebut, antara lain:

**a. Eksistensi atau terakui keberadaannya, yang meliputi:**

- 1) Pencatatan transaksi penjualan tercerminkan pada barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli dalam periode yang diaudit.
- 2) Pencatatan transaksi penerimaan kas tercerminkan pada penerimaan kas dalam periode penjualan kredit serta penerimaan kas.
- 3) Pencatatan transaksi penyesuaian penjualan telah memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang.
- 4) Pencatatan saldo piutang dagang benar-benar mencerminkan jumlah yang menjadi hak perusahaan untuk periode yang diaudit.

b. *Completeness* atau kesempurnaan, yang meliputi:

- 1) Semua transaksi penjualan kredit, penerimaan kas, penyesuaian penjualan mencerminkan aktivitas yang terjadi dalam periode yang diaudit.
- 2) Piutang dagang meliputi semua klaim kepada pelanggan pada saat tanggal neraca.
- 3) Piutang dagang benar-benar mencerminkan hak yang secara hukum merupakan tagihan kepada pihak kedua.

c. *Disclosure* atau pengungkapan, yang meliputi:

- 1) Piutang dagang diidentifikasi dan diklarifikasi dengan layak dalam laporan keuangan.
- 2) Penjualan, potongan penjualan, kembalikan penjualan, pencadangan penjualan, dan kerugian piutang diidentifikasi dengan cermat dan diklarifikasi dalam statemen penerimaan.

Sedangkan tujuan audit secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Kelayakan secara keseluruhan

Kelayakan secara keseluruhan membantu auditor untuk mengevaluasi apakah setiap perkiraan disajikan secara wajar dengan mempertimbangkan semua informasi yang didapat mengenai usaha klien. Pengujian umum ini untuk menilai apakah terdapat kekeliruan yang material.

## 2. Keabsahan (Validity)

Tujuan ini menyangkut apakah angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan memang seharusnya dicantumkan. Hal ini adalah perlengkapan dari auditor untuk menghadapi pernyataan manajemen mengenai eksistensi atau kejadian.

## 3. Kelengkapan (Completeness)

Tujuan ini menyangkut apakah semua angka-angka yang seharusnya dicantumkan memang seluruhnya telah diikut sertakan.

## 4. Pemilikan (Ownership)

Tujuan ini membuktikan bahwa hak dan kewajiban yang ada benar-benar dimiliki sebelum dapat diterima untuk dicantumkan dalam laporan keuangan.

## 5. Penilaian (Valuation)

Yang menjadi perhatian dalam tujuan ini adalah penilaian secara benar dari saldo masing-masing menjadi bagian dari total saldo perkiraan, termasuk ketepatan semua perhitungan dan pengakuan berbagai penurunan dalam nilai bersih yang dapat direalisasikan.

## 6. Klasifikasi (Classification)

Klasifikasi diputuskan apakah setiap pos telah dicantumkan dalam perkiraan yang benar dan apakah perkiraan-perkiraan tersebut telah dimuat dengan semestinya dalam laporan keuangan.

### 7. Pisah batas (Cut-off)

Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah setiap transaksi telah dicatat dalam periode yang wajar.

### 8. Pengungkapan (Disclosure)

Tujuan pengungkapan ini untuk meyakinkan bahwa semua perkiraan neraca dan laba rugi serta informasi yang berkaitan dengannya disarapakan dengan benar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan semestinya dalam isi dan catatan kaki laporan itu.

## 3. Jenis audit

Ada tiga macam jenis audit menurut **Alvins A. Arens (1998:3)** yaitu:

### 1. Audit ketaatan (Compliance Audit)

adalah audit untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Hasil dari audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak-pihak luar melainkan kepada seseorang dalam organisasi itu sendiri, misalnya kepada presiden direktur, kepada dewan komisaris.

### 2. Audit Operasional (Manajemen Audit)

adalah audit untuk suatu penelaahan atau review terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai keefisienan dan keefektifannya. Setelah audit operasional ini selesai, maka auditor bersangkutan akan mengajukan sejumlah saran kepada

manajemen untuk membenahi jalannya operasi atau sistem didalam perusahaan itu.

### 3. Audit Laporan Keuangan (Financial Audit)

Adalah audit untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yang merupakan informasi terukur yang diverifikasikan, telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku.

Selain itu ada beberapa jenis audit berdasarkan pemeriksaan menurut Abdul Halim (1994:5)

#### a) *Independent auditing*

*Independent auditing* adalah pemeriksaan secara kritis dan sistematis dari:

##### 1) *Internal controls.*

Jika sebagian besar pemeriksaan dijalankan dalam tahun berjalan dan *system internal control* ternyata efektif maka prosedur audit akhir tahun terutama terdiri dari membandingkan saldo akhir tahun, dengan saldo-saldo pada tanggal-tanggal sebelumnya dan meneliti serta menyelidiki transaksi-transaksi yang tidak lazim dan fluktuasi yang besar.

Meskipun demikian, akuntan harus yakin bahwa system internal control masih tetap efektif sampai akhir tahun. Ini tidak berarti ia harus melakukan test lagi terhadap pembukuan dan transaksi-transaksi, kecuali jika tanya jawab (*inquiries*) dan

pengamatannya membawa keyakinan kepadanya bahwa telah terjadi perubahan yang besar.

- 2) Daftar-daftar, catatan-catatan, dan transaksi-transaksi pembukuan yang telah disiapkan management.
- 3) Catatan-catatan keuangan lainnya dan dokumen perusahaan.

*Independent audit* dilakukan untuk menentukan ketelitian, kesempurnaan dan kebenaran dari pada daftar-daftar, catatan-catatan dan dokumen tersebut. Audit diadakan dengan maksud untuk dapat membuat *financial statement* yang baik dan menunjukkan keadaan keuangan yang layak pada saat tertentu dan hasil usaha dalam waktu tertentu tersebut.

*Financial statement* hendaknya disiapkan atas dasar konsistensi dari tahun ke tahun sesuai dengan *accepted principles of accounting*. Audit seharusnya dikerjakan oleh orang atau perusahaan yang berwenang dan mempunyai sikap tidak menihak.

#### **b) External audit**

External audit dilakukan oleh orang-orang yang tidak tunduk pada management perusahaan yang diaudit, dan hal ini dimaksudkan untuk menentukan kebenaran management. Profesi independent auditor mengadakan kritik dan fungsinya adalah menilai secara kritis.

Prosedur dalam mengadakan audit tidak dapat diadakan untuk tiap-tiap audit, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan perusahaan.

Begitu pula *scope* dari pada audit tidak sama bagi tiap perusahaan, hal ini tergantung pada internal control perusahaan yang di audit. Untuk dapat berhasil dalam melakukan audit hendaknya auditor mempunyai pengetahuan luas mengenai *principles* dan *procedure*, *sound judgment*, pendidikan yang cukup dan lapang pikiran.

c) **Internal audit**

Dengan semakin kompleks tugas-tugas manajemen, manajemen tidak mampu lagi untuk melakukan pengawasan dan koordinasi secara menyeluruh oleh manajemen itu sendiri. Untuk itu adanya department internal audit yang diharapkan dapat membantu anggota manajemen dalam berbagai hal seperti menelaah prosedur-prosedur dan operasi dari berbagai unit dan laporan hal-hal yang menyangkut tingkat kepatuhan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan serta efisiensi unit usaha atau efektivitas sistem pengawasan intern. Hal demikian merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya spesialisasi bidang pemeriksaan intern yang menunjuk keahlian dibidang akuntansi dan keahlian dibidang fungsional manajemen lainnya.

Kebutuhan akan internal audit atau pemeriksaan intern, timbul sejalan dengan perkembangan satuan-satuan usaha ekonomi, baik ditinjau dari luas operasi dan struktur organisasi yang menuntut sistem manajemen yang lebih baik dengan mempekerjakan

karyawan yang banyak pada berbagai unit operasi dan lokasi yang berbeda pula. Karenanya manajemen perlu dibantu oleh tim yang khusus menangani prosedur-prosedur dan operasi perusahaan.

Kebutuhan akan internal auditing meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan dan dunia bisnis. Kompleksnya tugas manajemen sendiri tidak mampu lagi melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga department internal audit diharapkan mampu memberikan informasi tentang hal-hal yang perlu mendapat perbaikan yang ada dalam perusahaan.

Tugiman (1997:34) memberikan definisi pemeriksaan intern sebagai berikut:

**Pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen. Tujuan pemeriksaan intern adalah membantu semua tingkatan manajemen agar tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Pemeriksaan intern menyajikan analisis-analisis, penilaian saran, bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang telah ditelaah, dipelajari dan dinilainya.**

Walaupun para pakar telah membuat banyak definisi internal auditing namun arti dan isi menyiratkan ide yang sama. Pada prinsipnya internal auditing adalah suatu proses pemeriksaan dari dalam perusahaan yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam menilai efektivitas system internal control perusahaan.

Fungsi internal audit menjadi suatu bentuk kegiatan bebas guna mengukur dan meneliti sistem pengendalian intern. Arens (2000 : 47) *One responsible for conduct of internal auditing.*

Internal auditor bukan sekedar title ataupun sebutan saja. Lebih dari itu, internal auditor adalah orang (tim) yang melaksanakan fungsi internal auditing antara lain studi dan evaluasi internal accounting control, melakukan pengujian atas ketepatan transaksi dan saldo serta tak kalah penting bahwa internal auditor bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses internal auditing. Dengan demikian sebutan tentang internal auditor tidak harus sama untuk setiap perusahaan (organisasi). Variasi sebutan untuk internal auditor disesuaikan dengan jenis, bentuk serta kebutuhan organisasi.

Beberapa aspek lain yang harus dimiliki oleh seorang internal auditor adalah sebagai berikut, menurut Jusup (2002:14) :

- 1) *Knowledge, skills and discipline.*
- 2) *Human relation and communication.*
- 3) *Continued education.*
- 4) *Due professional care.*

Seorang internal auditor disamping harus memiliki sikap mental yang jujur, objektif, rajin dan setia pada pekerjaan, maka internal auditor tersebut juga harus:

- 1) Memiliki pengetahuan, keahlian, dan disiplin yang penting untuk pelaksanaan internal audit.

- 2) Memiliki keahlian dalam menghadapi orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3) Mempertahankan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkesinambungan.
- 4) Cermat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 5) Mengikuti dengan teliti setiap gerak dan perkembangan organisasi perusahaan.
- 6) Mampu menyusun laporan atas prestasi (hasil kerja) departemen dan devisi tertentu atau unit pelaksana lainnya.

Agar sistem pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang menjadi jelas, suatu internal audit memerlukan struktur organisasi dan jenjang jabatan yang jelas untuk setiap stafnya, karena internal auditor bersifat independent. Tanggung jawab dan wewenang tim internal auditor bergantung pada jenjang jabatan yang didudukinya. *“Sebutan bagi jabatan-jabatan tersebut tidak harus sama untuk setiap perusahaan pada umumnya struktur dan susunannya adalah sama dimana-mana.”*

## **B. Pengertian Komite Audit**

Pembentukan Komite Audit relatif masih hangat di Indonesia meskipun di beberapa negara lain sudah dipraktikkan beberapa tahun yang lalu. Namun demikian peranan Komite Audit dalam upaya perlindungan

kepentingan stakeholders dan peningkatan proses komunikasi dalam korporasi semakin diakui secara luas.

Komite Audit dibentuk dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Komisaris. Peran pengawasan Dewan Komisaris yang optimal akan membantu korporasi dalam mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban pembentukan Komite Audit di Indonesia diatur Kementerian BUMN dengan menerbitkan SK Nomor: Kep - 117 / M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN. Surat Edaran Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) Nomor : SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-315/BEJ/062000 dan terakhir Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

Tidak semua negara mewajibkan korporasi publik untuk membentuk Komite Audit. Negara yang mewajibkan secara hukum adalah Kanada, sementara beberapa negara lain seperti Belanda, Singapura, AS, Komite Audit diwajibkan oleh otoritas bursa. Di Indonesia, keberadaan Komite Audit untuk perusahaan publik per April 2003, baru 84% atau 277 emiten (dari total emiten 331) yang tercatat di Bursa Efek Jakarta telah memiliki Komite Audit. Pengertian Komite Audit menurut Kepmen BUMN KEP-103/M-MBU/2002 adalah komite audit adalah komite yang dibentuk komisaris yang bekerja

secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan pengertian Komite Audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 adalah Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya..

### **C. Pembentukan Komite Audit**

- a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit;
- b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (audit committee charter);
- c. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- d. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

### **D. Pedoman Pembentukan Komite Audit**

#### **a. Struktur Komite Audit**

- 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi

anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

b. Persyaratan keanggotaan Komite Audit

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2) Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- 3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
- 6) Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
- 7) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit

memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain:

8) Tidak mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
- b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;

- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- 4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi;
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

d. Wewenang Komite Audit

Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

e. Rapat Komite Audit

- 1) Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- 2) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

f. Pelaporan

- 1) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan

- 2) Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

g. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### E. Ruang Lingkup Kerja Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugasnya antara lain dalam:

- 1). Melakukan review terhadap kecukupan sistem pengendalian internal.  
Kecukupan sistem pengendalian internal diyakini dapat menjamin terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya operasi korporasi secara efisien dan efektif, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengurangi resiko terjadinya salah saji material pada laporan keuangan.
- 2). Melakukan review terhadap laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan Interim serta proses manajemen yang digunakan untuk menyiapkannya.  
Komite Audit bersama-sama dengan manajemen, terutama Auditor Internal dan Auditor Eksternal berkewajiban untuk melakukan review atas laporan keuangan setiap tahun dan hasil audit yang telah dilaksanakan.
- 3). Melakukan review terhadap ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Komite Audit bertanggung jawab melakukan review terhadap kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku secara berkala termasuk proses yang digunakan dalam memonitor ketaatan terhadap peraturan. Proses monitoring yang baik dapat menjamin bahwa sistem dan prosedur yang digunakan mampu mendeteksi adanya penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Review tidak hanya terbatas pada ketaatan terhadap peraturan yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang akan tetapi juga terhadap peraturan internal yang ditetapkan oleh korporasi.

4). Melakukan review terhadap ketaatan pada code of conducts.

Komite Audit bertanggung jawab melakukan review terhadap kepatuhan pada code of conduct yang berlaku termasuk proses yang digunakan dalam memonitor ketaatannya.

Dalam Kerangka Kerja Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (NCCG), disebutkan bahwa tugas Komite Audit meliputi:

1. Penegakan disiplin organisasi dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan.
2. Peningkatan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan
3. Review atas ruang lingkup, keakuratan dan efektivitas biaya penugasan yang dilaksanakan Auditor Eksternal, berikut independensi dan obyektifitas Auditor Eksternal.

Tugas dan fungsi Komite Audit di atas memberi manfaat bagi korporasi antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan korporasi.
- b. Meningkatnya independensi Dewan Komisaris/Pengawas dalam melakukan penilaian kinerja keuangan korporasi.
- c. Terjaminnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
- d. Meningkatnya independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- e. Berkurangnya peluang timbulnya kecurangan dalam korporasi
- f. Meningkatnya keyakinan stakeholders, khususnya investor, terhadap korporasi.
- g. Terwujudnya iklim komunikasi yang kondusif.
- h. Terpenuhinya disclosure dan transparansi yang memadai bagi pihak yang berkepentingan.

#### **F. Pengertian Good Corporate Governance**

Corporate Governance menjadi suatu topik ataupun isu dalam dunia bisnis yang sedang hangat dibicarakan diseluruh dunia pada penghujung abad 20 dan awal abad 21 ini. Tidak kurang dari badan-badan organisasi dunia seperti World Bank dan The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ikut merintis konsep-konsep corporate governance. Namun demikian esensi dari corporate governance itu sendiri belum banyak diketahui oleh kebanyakan orang maupun para pelaku bisnis di Indonesia. Bahkan di negara kita, istilah governance itu sendiri belum memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Istilah yang saat ini dianggap mewakili

adalah "Tata Kelola" yang masih harus dibedakan dengan istilah "manajemen". Istilah corporate sendiri telah lebih dahulu diadaptasi dalam bahasa Indonesia sebagai Korporasi.

Corporate Governance selain mencakup aspek struktur dan proses internal, juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Aspek internal corporate governance yang akan dibahas adalah struktur dan proses internal dari governance perusahaan yang mencakup efektivitas organ-organ perusahaan dan interaksi mereka, efektivitas manajemen perusahaan dan pengelolaan hubungan dengan stakeholder perusahaan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip yang "good".

Istilah good memiliki makna yang filosofis dimana menurut ilmu filosofi moral setiap komunitas akan memiliki definisi good masing-masing. Untuk itu perumusan yang digunakan dalam skripsi ini untuk menyatakan sesuatu hal adalah "good" dengan pendekatan sebagai berikut: "jika sesuatu hal tersebut dapat diterima oleh komunitas (acceptable), peraturan dipatuhi (obey the law) dan mampu memberikan nilai tambah (value creation) baik bagi pelakunya maupun bagi pihak lain yang menerima dampak dari sesuatu hal yang "good" tersebut". Namun demikian, memang pendekatan tersebut tidak akan dapat secara sempurna merepresentasikan apa yang disebut "good".

Selanjutnya kondisi "good" dalam corporate governance dapat berupa atau mencakup praktek-praktek bisnis, aturan main, struktur, proses maupun prinsip-prinsip yang dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Semua hal tersebut di atas akan membentuk sekumpulan "best practice" yaitu

praktik-praktik terbaik yang biasa dilakukan suatu perusahaan yang berhasil. Oleh sebab itu banyak pihak/institusi yang mencoba merumuskan prinsip-prinsip dan mengumpulkan praktek-praktek yang terbaik dari suatu perusahaan yang berhasil.

Disadari bahwa selain faktor-faktor internal, contohnya seperti struktur dan proses di dalam perusahaan, terdapat pula faktor-faktor eksternal perusahaan yang juga merupakan mekanisme corporate governance seperti sistem perekonomian dan pasar, system public governance (pemerintah) dengan outputnya berupa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, system political governance yang menghasilkan produk-produk hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk juga efektivitas penegakan hukum dan peraturan yang ada.

Keseluruhan faktor eksternal tersebut pada umumnya berada di luar kontrol perusahaan. Faktor-faktor di luar perusahaan tersebut disebut sebagai mekanisme governance eksternal (External Governance Mechanism).

Menurut Bank Dunia, Corporate Governance (CG) adalah "a blend of law, regulation, and appropriate voluntary private sector practices, which enable a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating long term economic value for its shareholders and society as whole."

Sementara itu, Malaysian High Level Committee on Corporate Governance merumuskan bahwa Corporate Governance adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-

urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan shareholders's value dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Hampir mirip dengan itu, The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Prof. Dr. Emil Salim mengemukakan pendapatnya mengenai Good Corporate Governance sebagai cara-cara mengelola perusahaan yang baik yang bertanggungjawab kepada pemilik (para pemegang saham) dan para pemegang kepentingan (stakeholders).

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Miliik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 merumuskan pengertian corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

The Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), sebuah lembaga privat yang didukung oleh beberapa tokoh senior, mendefinisikan sebagai berikut : Good governance is a collection of board principles and

practices for the efficient, effective, and profitable running of an organization in pursuit of strategic objectives and in compliance with principles of best business practice and applicable legal and regulatory requirements.

Sebagian definisi Good Corporate Governance sebagaimana diuraikan di atas, terasa sangat teknis dan administratif. Hal tersebut dapat dilihat dan pengertian corporate governance yang dilihat dari perspektif mikro perusahaan yang menuntut adanya mekanisme hubungan antar berbagai pihak yang mengurus korporasi, yaitu antara Direksi, manajemen perusahaan, Komisaris/Pengawas, Pemegang Saham dan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan. Tata hubungan itu pada gilirannya dimanifestasikan dalam berbagai aturan dengan memperhatikan aspek-aspek prinsip Good Corporate Governance itu sendiri.

Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut penggunaan atau penerapannya dapat dengan mudah membawa kepada suatu pemahaman mengenai Good Corporate Governance hanya sebagai pengaturan, cara, sistem, dan mekanisme secara fisik, serta melupakan "ruh" dari Good Corporate Governance.

Sebenarnya dalam perspektif yang luas Good Corporate Governance perlu didefinisikan dalam kaitannya dengan kemauan untuk melakukan bisnis secara jujur dan terbuka dari para pelaku Corporate Governance. Untuk itu, tampaknya perlu diajukan suatu "soft definition" sehingga pemahaman mengenai Good Corporate Governance lebih mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam. Karena itulah Tim Corporate Governance BPKP melihat Good

Corporate Governance tak lain sebagai komitmen, aturan main serta praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Dengan "soff definition" tersebut, pemahaman terhadap Good Corporate Governance lebih bersifat dinamis karena melibatkan karakter pengurus perusahaan yang harus menunjukkan kesadaran dan komitmennya untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan dan para stakeholdersnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan usaha yang sehat dan beretika adalah usaha yang mampu mewujudkan kinerja optimal, berkelanjutan (sustainable), dan memiliki keseimbangan internal maupun eksternal.

#### **G. Unsur-Unsur Penting Good Corporate Governance**

Beberapa unsur dalam menerapkan praktik-praktik good corporate governance yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Business Advisory Group in Corporate Governance (April 1998) mengedepankan empat unsur penting Corporate Governance, yakni:

1. Transparansi (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Keadilan (Fairness)
4. Tanggung Jawab (Responsibility)

Bagi Badan Usaha Milik Negara, Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara, melalui surat keputusan Menteri BUMN nomor Kep-117/M-MBU/ 2002 menyebutkan lima unsur GCG yang meliputi:

- 1) **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan pertanggungjawaban . Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 4) **Pertanggungjawaban**, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) **Kewajaran (Fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.